



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 154/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

FIRNAWATI binti M. NUR, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Mitra Dana), tempat tinggal di Teluk Uma, RT.002, RW.001, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

MELAWAN

SUJAFRI bin RUSLI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Gang Gondes, Depan Kantor Bea dan Cukai Meral, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 17 April 2012 dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor : 154/Pdt.G/2012/PA.TBK, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/09/XI/2004, tertanggal 29 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Teluk Uma selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Sungai Raya dengan mengontrak rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. YOGGI ARILIANTO bin SUJAFRI, umur 7 tahun;
 2. M. HAFIZD GHANIYYO bin SUJAFRI, umur 1 tahun 3 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, yang mana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, Penggugat bekerja di PT. Mitra Dana;
 - b. Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, padahal Penggugat bekerja sebagai marketing;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan Tergugat malas bekerja, padahal Penggugat telah memberikan jalan untuk usaha, namun Tergugat tidak mau, dan setelah terjadi pertengkaran Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, dan hingga saat ini sudah 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di Teluk Uma di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Gang Gondes, Kelurahan Meral Kota, di rumah orang tua Tergugat, dan selama



berpisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah lahir dan batin;

- Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex Aequo Et Bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan yang kemudian telah diupayakan perdamaian secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, kemudian sebagai kelanjutan upaya tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan oleh karena para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki dan menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag., Hakim pemeriksa pokok perkara yang terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk melaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan laporan mediasi dari mediator tertanggal 8 Mei 2012, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian, oleh karena itu mediator menyatakan bahwa proses mediasi gagal, sebagaimana yang dibenarkan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya ke persidangan, walaupun Tergugat telah diperintahkan agar hadir di persidangan, bahkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor : 154/Pdt.G/2012/PA.TBK pada tanggal 16 Mei 2012, dan ketidakdatangannya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak mau bekerja, padahal Penggugat pernah membukakan kedai di Gloria agar Tergugat mau berusaha, tetapi Tergugat tidak mau menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa keluarga sudah 2 (dua) kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakdatangan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102056001870003, atas nama FIRNAWATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, pada tanggal 22 Mei 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/09/XI/2004, seri : BJ, atas nama SUJAFRI bin RUSLI dan FIRNAWATI binti M. NUR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 29 Nopember 2004, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos (Bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

SAKSI I : **ZURILAWATI binti M. NUR**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Teluk Uma, RT.002, RW.001, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Sujafri;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Teluk Uma, setelah itu pindah ke rumah sewa juga di Teluk Uma, dan terakhir pindah ke rumah sewa di Sungai Raya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang kedua orang anak tersebut ikut Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua lahir, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi peselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga pernah 1 (satu) kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

SAKSI II : **HUSAINI bin MUIN**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Teluk Uma, RT.002, RW.001, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Sujafri;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Teluk Uma, setelah itu pindah ke rumah sewa juga di Teluk Uma, dan terakhir pindah ke rumah sewa di Sungai Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang kedua orang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Teluk Uma;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sehingga tidak dapat didengar tanggapannya terhadap alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil surat gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dengan menunjuk Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag., Hakim pemeriksa pokok perkara yang terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai mediator, akan tetapi upaya tersebut gagal, antara Penggugat dan Tergugat gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian, sehingga proses mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu



Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak tahun 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, yang mana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, Penggugat bekerja di PT. Mitra Dana, dan Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, padahal Penggugat bekerja sebagai marketing, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sabar lagi dan mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada persidangan kedua dan ketiga, Tergugat sendiri tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakdatangan Tergugat tersebut di atas, pengadilan telah dapat menganggap bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil surat gugatan Penggugat, dan gugatan Penggugat menurut hukum telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 27 Nopember 2004, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama ZURILAWATI binti M. NUR dan HUSAINI bin MUIN, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah kakak kandung Penggugat dan orang dekat Penggugat, sehingga dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak kedua lahir yaitu sejak tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana saksi pertama pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang merupakan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga kedua orang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak terpengaruh dengan nasihat Majelis Hakim, dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat karena ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat sudah sedemikian memuncak, akibat perbuatan Tergugat selama ini terhadap Penggugat, Penggugat merasa telah tidak terdapat ikatan bathin lagi dengan Tergugat, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk menerima kembali kehadiran Tergugat sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga;



Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat seperti tersebut di atas apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa unsur ikatan bathin/rohani adalah mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka dengan tidak melihat kepada asal sebab timbulnya sengketa tersebut, disini sudah terdapat cukup bukti atau setidaknya suatu petunjuk, bahwa antara suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti pula, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka sejak bulan Januari 2012 hingga saat ini selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Teluk Uma, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya di Gang Gondes, Kelurahan Meral Kota, sehingga keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang mengakibatkan keduanya sudah tidak bisa lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi akan segala hak dan kewajibannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa kondisi riil tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah



(*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah terbukti serta tidak melawan hukum dan alasan perceraian telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudlaratan yang lebih besar, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**SUJAFRI bin RUSLI**) terhadap Penggugat (**FIRNAWATI binti M. NUR**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami **AWALUDDIN NUR IMAWAN, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADI SUFRIADI, S.HI. dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ZETTI AQMY, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

AWALUDDIN NUR IMAWAN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, S.HI.

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

PANITERA SIDANG

ZETTI AQMY, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Hak Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)